

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 722/HK.01.01/JT-31/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan 2024 perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Pekalongan Pada Pemilihan 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024;
 2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Pekalongan pada Pemilihan 2024.
- Pertama** : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir menjadi Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Pekalongan pada Pemilihan 2024;
- Kedua** : Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rekapan pengeluaran, dan bukti pertanggungjawaban;
 2. Membantu Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam menerima, mengelola, membayarkan dan menatausahakan uang muka kegiatan pada Panwaslu Kecamatan;
 3. Membantu Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang timbul dari kegiatan yang dilaksanakan;
 4. Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau bukti lainnya bersama – sama dengan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Membantu Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Ketiga : Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan 2024;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 29 Mei 2024

Koordinator Sekretariat

Setaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



SOPAN WILJANTO, SE, M.Si
NIP. 19830504 201001 1 013

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pekalongan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Pekalongan
Nomor : 722/HK.01.01/JT-31/05/2024
Tanggal : 29 Mei 2024

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Paryono, S.IP	19680309 198903 1 009	Penata Tingkat I/3D	Staf Pengelola Keuangan Panwascam Pekalongan Barat
2	Anton Nugroho, S.IP	19820109 200801 1 003	Penata Muda/3A	Staf Pengelola Keuangan Panwascam Pekalongan Utara
3	Endang Kinasih, S.Ak	19791211 200701 2 004	Penata Muda/3A	Staf Pengelola Keuangan Panwascam Pekalongan Timur
4	Rizqiya, A.Md.I.P.	19970307 202012 2 018	Pengatur 2C	Staf Pengelola Keuangan Panwascam Pekalongan Selatan

**Koordinator Sekretariat
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,**


SOPAN WIJANTO, SE, M.Si
NIP. 19830504 201001 1 013